ABSTRAK

Susilah, 2017, *"Jual Beli Rambut Di Salon Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Dalam Sosiologi Hukum Islam"*.

Manusia adalah mahluk sosial yang mana manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk salah satunya melalui interaksi dibidang ekonomi. Dengan adanya interaksi inilah adanya perubahan sosial diamana masyarakat itu sendiri yang mempengaruhi segala akibat sosial yang menyertai di dalam perubahan sosial maka dari sinilah hukum akan berusaha memperlunak akibat- akibat tersebut, Karena di dalam kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan aman- aman saja, seperti juga dibidang ekonomi yang senantiasa perkembang di masyarakat seperti adanya jual beli rambut yang tidak diperbolehkan oleh beberapa pandangan di dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi masih dilakukan jual beli rambut di salon desa Tamansari ini.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana mekanisme jual beli rambut di salon desa Tamansari? 2) mengapa masyarakat melakukan jual beli rambut di salon desa Tamansari dalam hukum Islam? 3) Bagaimana tinjauna sosiologi hukum Islam terhadap jual beli rambut di salon desa Tamansari kecamatan Wuluhan kabupaten Jember?.

Tujuan peneliti dalam skripsi ini adalah 1) Untuk mendiskripsikan mekanisme jual beli rambut di salon desa Tamansari. 2) Untuk mendeskripsikan mengapa masyarakat melakukan jual beli rambut di salon desa Tamansari dalam hukum Islam. 3) Untuk mendiskripsikan tinjauna sosiologi hukum Islam terhadap jual beli rambut di salon desa Tamansari kecamatan Wuluhan kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber- sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik data primer (secara langsung) dari pemilik salon dan pembeli potongan rambut dan data sekunder (secara tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relavan dengan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan *observasi, interview, dan dokumentasi.* Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun temuan dari peneliti ini yaitu: (1), mekanisme jual beli ini juga berurutan, yang dimulai dari pemilik salon yang mengumpulkan sisa potongan rambut konsumennya yang panjang untuk dijual tanpa pengetahuan dari konsumen tersebut, pembeli atau pengrajin rambut mengelolah kembali potongan rambut yang dibeli dari pemilik salon untuk dijadikan wig, sanggul dan lain sebagainya (2), faktor yang mendorong terjadinya jual beli tersebut, diantaranya ; (a),Adanya keuntungan tersendiri, karena uang bisa didapat dengan keuntungan dan dengan jumlah yang besar. (b),Banyaknya minat para pembeli potongan rambut atau pengrajin potongan rambut untuk dikelolah. (3), ditinjau dari sosiologi hukum Islam jual beli rambut yang terjadi di salon Desa Tamansari merupakan kebiasaan masyarakat setempat hingga menjadi adat atau tradisi jika mereka sedang dihad3apkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli rambut yang dilakukan pemilik salon dan pembeli potongan rambut, peraturan perjanjian yang ada dalam mekanisme juga dibuat untuk menghindari salah satu pihak merasa dirugikan atas transaksi tersebut, dan aturan tersebut digunakan sampai saat ini.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[3] Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya dengan aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak lain membayar harga yang sudah dijanjikan.[4] Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.[5] Oleh karena itu, di dalam praktiknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi

---

[3] Ahmad Azar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakara:UII Press,2000),11.
[4] Subeki,*Hukum Perjanjian, cet ke-9*(Jakara:Inermasa,2002),79.
[5] Syafe"i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), 93.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ada kalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli yang menurut fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal *al-bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai pengertian lawannya, yaitu lafal asysyira' yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.[6] Jual beli merupakan suatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Adapun dalil dari al-Qur‟an yaitu firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

.... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ....

Artiya :Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [7]

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syari'at dan disepakati.[8] Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi

---

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012),102.
[7] Al-Qur'an, 2:275.
[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),68-69.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syari'at. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [9]

Di antara sekian hal-hal yang membatalkan akad jual beli adalah dilihat dari tujuan pelaksanaan transaksi jual beli tersebut, apakah sesuai dengan norma hukum Islam ataukah justru bertentangan dengannya. Misalnya jual beli pedang itu hukumnya sah ketika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya akan menjadi batal atau tidak sah manakala tujuan pembelian pedang tersebut adalah digunakan untuk membunuh orang.

Oleh karena itu dalam menilai keabsahan dalam jual beli, semestinya diikut sertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatar belakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual beli dengan berbagai obyek yang diperjual belikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya praktik jual beli rambut yang sering dilakukan oleh pengepul-pengepul rambut

[9] Al-Qur'an, 4:29.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ini. Rambut bagi manusia merupakan mahkota keindahan. Apabila kemudian saat ini rambut menjadi obyek jual beli, tentunya menyisahkan beberapa pertanyaan terkait nilai ekonomi.

Guna mengetahui hukum jual beli rambut tersebut ditinjau dari sistem yang melatar belakangi praktik jual beli tersebut, apakah sistem jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau hanya untuk mencari keuntungan yang berlimpah semata. Kegiatan jual beli dilakukan oleh masyarakat diberbagai tempat, termasuk di Desa Tamansari Kecamaan Wuluhan Kabupaten Jember . Sebagaian daerah penghasil potongan rambut di salon Desa Tamansari, penawaran berbagai macam pelayanan jasa kecanikan dilakukan oleh pihak salon. Umumnya yang menjadi pelangan salon-salon tersebut sebagian besar adalah kaum hawa.

Biasanya pihak salon menjual potongan rambut kepada para pengrajin atau pembuat rambut pasangan (wig), sanggul atau barang apa saja yang bisa dikreasikan dari bahan potongan rambut manusia, sedangkan dari salon sendiripun terkadang juga menggunakan potongan-potongan rambut konsumennya untuk dijadikan sebagai sambungan rambut yang dalam istilahnya adalah *hair extensions.*

Transaksi seperti yang peneliti paparkan sudah tidak asing lagi kita dengar, karena memang potongan rambut manusia sekarang ini sudah banyak diahli fungsikan sebagai barang-barang yang dikonsumsi oleh hal layak misalnya seperti wig, sanggul dan lain sebagainya. Seperti di salon-salon desa Taman sari ini, pemilik salon ini mempunyai cara untuk mengalih fungsikan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

potongan-potongan rambut konsumennya untuk dijadikan atau diolah menjadi rambut sambungan, dan juga di jual kepada para pengrajin rambut. Karena dari jual beli potongan rambut manusia juga bisa memberi keuntungan tersendiri, maka dari itu salon-salon kecantikan banyak yang menjual sisa potongan rambut konsumennya kepada para pengrajin rambut termasuk di salon-salon Desa Tamansari.

Tapi bukan berarti jual beli ini diperbolehkan oleh agama Islam. Karena dalam agama Islam jual beli yang lebih banyak mudhorotnya dan tidak memenuhi syarat-syarat syari sangat di tentang bahkan dilarang.

Jika dilihat dari ketentuan hukum Islam diatas, jual beli potongan rambut yang dilakukan oleh sebagian masyarakat (pemilik salon dan pembeli atau pengrajin potongan rambut), desa Tamansari tidaklah sah. Hal itu dapat dilihat dari jual beli potongan rambut yang tidak sesuai dengan syariat dan rukun akad yang sesuai dengan syariat Islam dari segi cara penjualan, barang yang di diperjual belikan dan jika akad itu sendiri.

Praktek jual beli rambut dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat (pemilik salon dan pembeli atau pengrajin potongan rambut), yang diketahui sejak berdirinya salon kegiatan tersebut mulai dilakukan. Kegiatan jual beli potongan rambut dilakukan bukan karena kebiasaan saja, namun juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kegiatan jual beli ini terjadi. Oleh karena itu, pemilik salon mengumpulkan sisa potongan rambut yang sudah dipilah untuk dijual kepada pembeli atau pengrajin potongan rambut. Setelah itu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kedua belah pihak akan bertemu dan melakukan transaksi yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Hal itulah yang melatar belakangi peneliti mengangkat permasalahan jual beli rambut di Desa Tamansari , dan sosiologi hukum Islam menjadi tinjauan untuk permasalahan jual beli rambut yang terjadi di Desa Tamansari. Peneliti ingin tahu lebih dalam terjadinya akad jual beli rambut. Guna mengetahui jual beli rambut tersebut ditinjau dari tujuan yang melatarbelakngi praktek jual beli tersebut, apakah tujuanya dari jual beli rambut disalon tersebut untuk kepentingan kemaslahatan ataukan untuk alasan yang bertentangan dengan norma hukum Islam. Maka dari itu peneliti mengangkat judul skripsi **"Jual Beli Rambut Di Salon Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dalam Sosiologi Hukum Islam"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakag masalah di atas, maka yang menjadi fokus peneliti ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli rambut di salon Desa Tamansari?
2. Mengapa masyarakat melakukan jual beli rambut di salon Desa Tamansari dalam Hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhap Jual beli Rambut di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli rambut di salon desa Tamansari.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Untuk mendeskripsikan mengapa masyarakat melakukan jual beli rambut di salon desa Tamansari dalam Hukum Islam.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan Sosiologi Hukum Islam terahadap Jual Beli Rambut di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teorotis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis yaitu untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan suatu gejala.[10]

Dari penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan pada ranah praktis hukum ekonomi Islam khususnya tentang jual beli dalam sosiologi hukum Islam, serta memberi gambaran secara teori jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian dan masyarakat yang berminat untuk memperdalam dan memperluas ke ilmuan dalam bidang sosiologi hukum Islam.

---

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung:Alfabeta,2013),291.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Bagi Peneliti

Dengan Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan sosiologi hukum Islam secara teori maupun praktik khususnya dalam bidang jual beli.

b. Bagi Salon

Memberikan kontribusi akan pentingnya mengerti dan paham keilmuan serta pengetahuan tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Bagi IAIN Jember

1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi kegiatan akademis yang diharapkan dapat di jadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai jual beli sesuai syariah islam.
2) Menambah pemendaharaan hasil penelitian di perpustakaan IAIN Jember.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menjual belikan, memproduksi, dan mengkonsumsi barang-barang najis serta menjadi acuan dalam aktifitas jual beli yang sesuai dengan syariat islam.

E. Definisi Istilah

Beberapa istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian ini adalah:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Jual beli Rambut

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[11]

Sedangkan rambut adalah suatu yang keluar dari dalam kulit dan kulit kepala, rambut tidak mempunyai syaraf perasaan, sehingga rambut tidak terasa sakit kalau di pangkas.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, jual beli rambut yaitu menjual belikan rambut. Definisi tersebut sesuai dengan maksud penelitian ini, yaitu meneliti jual beli potongan rambut kepada pembeli rambut.

2. Sosiologi hukum Islam

a. Sosiologi hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara anatis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala- gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.[12]

b. Sosiologi hukum Islam

Suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

---

[11] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),111.

[12] Sudirman Tebba,*Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2003),1-2.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Jual Beli Rambut di Desa Taman sari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dalam Sosiologi Hukum Islam menjelaskan bagaimana Jual beli Rambut yang dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dalam Sosiologi Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan skripsi, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yag ada dalam skripsi.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dalam pembahasan skripsi, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari :

BAB I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari sub- sub bab yaitu : Latar belakag sebagai bahan pertimbangan awal mengetahui dan mengkaji lebih jauh dari permasalah yang ada, sebagai kelanjutannya adalah fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, selanjutnya gambaran teknik dalam penelitian diklasifikasikan kedalam sistematika pembahasan.

BAB II kajian kepustakaan, yang mencangkup penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian penelitian terdahulu di cantumkan berbagai hasil

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kajian teori memuat pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian.

BAB III dalam bab ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan bagian hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang inti atau hasil penelitian ini, yang meliputi latar belakang obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

BAB V penutup, kesimpulan dan saran, sebagai sub bab terkait dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil- hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan Najid Anhar mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 dengan judul ‘’Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Jenitri* Di Toko Sentral Jenitir Mertokondo Kebumen’’

   Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang jual- beli dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menjelaskan tentang praktik jual beli biji jenitir dari segi hukum Islam dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Maksudnya disini menerangkan Jenitir merupakan biji yang tergolong langka, karena benda tersebut hanya bisa ditemui di wilayah tertentu saja. Di kebumen khususnya, pohon yang menghasilkan biji keras itu dijadikan sebagai barang dagangan dengan omset mencapai jutaan rupiah, perkembangan ini di pengaruhi oleh factor tanah yang cocok untuk pohon tersebut dan harga yang mahal. Sehingga sebagian masyarakat tertarik untuk menanam hingga akhirnya menjadikan sebagian mata pencarian. Akan tetapi, masyarakat yang melakukan transaksi jual

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

beli Jenitri tidak memperhatikan aspek muamalahnya, salah satunya yaitu segi manfaat obyek akad (benda atau barang) yang di perjual belikan. Hal ini disebabkan oleh factor ekspor barang ke luar negri, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap manfaatnya relative minim. Berdasarkan sumber dari teknologi informasi di jelaskan bahwa Jenitir digunakan untuk acara ritual sesembahan kepada Dewa yang dianggap suci dan asesoris patung. Anggapan suci terhadap benda tersebut dikalungkan di lehernya sehingga menyebabkan Jenitir di cari oleh orang Hindu di India.

Kesimpulan mengenai status akad jual beli Jenitir di took Sentral jenitir Mertokondo Kebumen apabila di lihat dan dianalisis dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam merupakan kategori akad batil, jika seorang penjual mengetahui secara pasti dengan bukti-bukti yang falid bahwa si pembeli menggunakan obyek tersebut untuk sesuatu yang diharamkan yaitu ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa yang mengarah kepada perbuatan menyekutukan Tuhan (syirik), sehingga menyebabkan obyek akad tersebut tidak bisa menerima hukum akad. Akan tetapi, jika seseorang penjual tidak mengetahui secara pasti bahwa Jenitir digunakan oleh si pembeli untuk ritual sesembahan dan anggapan dapat menghapus dosa maka akad tersebut termasuk kategori sah, dan dibolehkan secara syari'at.

Sedangkan perbedaan penelitian diatasdengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada obyek yang diteliti, pada penelitian terdahulu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

meneliti jual beli Jenitir sedangkan pada penelitian yang akan diteliti meneliti jual beli potongan rambut dalam sosiologi hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan Astha Zainul Mafia mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas IslamNegri Sunan KaliJaga Yogyakarta 2010 dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya".

   Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama menjelaskan tentang jual beli dalam Sosiologi Hukum Islam. Perbedaan dengan peneliti ini yaitu peneliti peneliti terdahulu menjelaskan tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Maksudnya disini menjelaskan jual beli kosmetik dalam tinjauan sosiologi hukum Islam tujuannya ingin mengetahui sebab yang melatarbelakangi terjadinya jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.

3. Penelitian yang dilakukan Faridatul Hasanah mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Jember (Skripsi 2016) yang berjudul ''Pandangan Sosiologi Ekonomi Islam terhadap jaul beli darah sapi (Dideh) di pasar Wirolegi Kec. Sumber Sari Kab. Jember''. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

   Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah : a). Pandangan sosiologi ekonomi Islam terhadap Praktek jual beli darah sapi (Dideh) di pasar Wirolegi kec. Sumbersari kab. Jember, merupakan tindakan social

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang rasional, yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan saranan-saranan yang paling tepat. Tidakan ini dipengaruhi oelh 3 sistem, yaitu system social, system budaya dan system kepribadian masing-masing. b). Pemahaman masyarakat tentang jual beli darah sapi (Dideh) yaitu boleh-boleh saja, karena yang dikonsumsi masyarakat, pada dasarnya bukanlah obyek, melainkan tanda, konsumsi merupakan sebuah system aksi dari manipulasi tanda, sehingga mengkonsumsi dari obyek tertentu menandakan bahwa kita sama dengan orang lain yang mengkonsumsi obyek tersebut, dan di saat yang sama kita berbeda dengan orang yang mengkonsumsi obyek yang lain, c). Alasan –alasan masyarakat melakukan prakek jual beli darah sapi (Dideh) di pasar wirolegi kec. Sumbersari kab. Jember 'merupaka'n kebutuhan fisiologis, dimana kebutuhan' ini adalaha kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik seperti kebutuhan akan makan.

Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan peneliti yang akan di teliti yaitu terletak pada obyek yang diteliti pada penelitian terdahulu meneliti jual beli darah sapi (Dideh) dalam pandangan sosiologi Ekonomi Islam sedangkan pada peneliti yang akan diteliti meneliti pada jual beli Rambut Tinjuan Sosiologi hukum Islam.

B. Kajian Teori

Kajian teori berfungsi sebagai alat analisis data-data yang telah berhasil di kumpulkan. Berdasarkan fokus kajian fokus yang telah di tetapkan, maka teori-teori yag secara serius perlu di tulis diantara teori tentang jual beli,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hukum jual beli rambut dan hukum jual beli rambut dalam sosiologi hukum Islam.

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum di gunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyyah, jual beli adalah pertukaran harta *(mal)* dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya.[13]

jual beli *(bai')*, pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi *(ma'qud 'alaih)* berupa barang *('ain)*, bukan jasa *(manfa'ah)*. Sebab jual beli hanya berlaku pada materi *(maliyyah)*, sementara jasa *(manfa'ah)* pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Katagorisasi jasa atau manfaat sebagai maliyyah, hanya sebatas majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak *(ma'dumah)*, dan lebih di karenakan demi mentolerir keabsahan mengadakan transajsi jasa *(manfa'ah)*.[14]

[13] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yongyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),69.
[14] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri:Lirboyo Press,2013),2-3.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sayyid Sabiq, mendifinisikan dengan " Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau," memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan."

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan" "ganti" dan "dapat dibenarkan " (al-ma'dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang di maksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik yang di maksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang di maksud dapat di benarkan (al-ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.[15]

Jual beli itu sendiri hukumnya mubah tapi bisa menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan haram hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang (dari kebinasaan). Bisa juga menjadi sunnah, seperti ketika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnah menjual untuk menepati sumpahnya. Bisa menjadi makruh seperti menjual sesuatu yang yang makruh diperjual-belikan dan bisa juga

[15] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta:Kencana,2015),67.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menjadi haram, seperti menjual sesuatu yang haram diperjual belikan.[16]

b. Dasar dan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun hukum dari Al-Qur'an antara lain:

a) Al Qur'an

.... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ....

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al-Baqarah : 275).[17]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [18]

---

[16] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*,(Darul Ulum Press,20001),13.
[17] Al-Qur'an,2:275.
[18] Al-Qur'an, 4:29.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

...إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡ ....

Artinya: Kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu (QS.an-Nisa',4:29).[19]

b) As Sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya: "Nabi SAW. Dianya enang mata pencaharian yang paling baik (halal). Nabi SAW. Menjawab," pekerjaan seorang lelaki yang dilakukan oleh angannya sendiri, dan setiap ransaksi jual beli yang mabrur."(HR. Bajar,Hakim menshahihkannya dari Rifa'ah ibn Rafi')".[20]

c) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bawa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa banuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan

[19] Al-Qur'an 4:29.
[20] Moch Anwar dkk, *Terjemah Fathul Mu'in* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994),763.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akherat nanti setara dengan para nabi, syuada, dan siddiqin.

Jual beli itu sendiri hukumnya *mubah*, tapi bisa menjadi wajib yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan *haram* hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang (dari kebinasaan). Bisa juga menjadi *sunnah*, seperti ketika seseorang bersumpah unuk menjual barang yang tidak membaayakannya dirinya, maka ia sunnah menjual untuk menepati sumpahnya. Bisa menjadi *makruh*, seperti menjual sesuatu yang makruh diperjual-belikan, bisa juga menjadi *haram*, seperti menjual sesuatu yang haram diperjual-belikan.[21]

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah syara,. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Hanafiyah haya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dan penjual).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

[21] Abdurrahman al-Jaziri, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab bagian Muamalat II* (Jakarta: Darul Ulum Press,2001), 13.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Ada orang yang berakad atau *al- muta'aqidain* (penjual dan pembeli.
b. Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar penganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang di beli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jaul beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan jamuhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. *Syarat orang yang berakad*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. *Berakal.* Oleh sebab itu, jual beli yang di lakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang di lakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh di laksanakan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jamhur ulam berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

2. *Syarat yang terkait dengan Ijab Qobul*

Adapun ijab dan qobul telah di ucapkan dala akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang di beli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qobul itu adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melalukan akad yang disebut diatas.

b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: " saya jual beli ini seharga Rp.15.000," lalu pembeli menjawab:" saya beli dengan harga Rp15.000". apabila diantara ijab dan qobul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Ijab dan qobul itu di lakukan dalam satu majlis. Artinya: kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktifitas yang lain yang tidak terkaid dengan jual beli, kemudian ia mengucapkan qobul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih jual beli ini tidak sah.

3. *Syarat barang yang di jual belikan*

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjaul menyatakan kesanggupannya untuk barang itu. Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagian di letakan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh di hadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini di hukumkan sebagai barang yang ada.

b. Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda –benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

c. Milik seseorang. Barang yag sifanya belum dimiliki seseorang tidak boleh di jual belikan, seperti memperjual belikan ikan di

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum di miliki penjual.

d. Boleh deserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yag disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yag berlaku di tengah – tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharnya di terima para pedagang sebelum di jual ke konsumen *(consumption)*.

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).[22]

d. Syarat Tidak Sahnya Jual Beli

Adapun syarat tidak disahnya jual beli terdapat sebagai berikut:

1) Mengabungkan dua syarat dalam satu jual beli. Misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecahkan kayu bakar sekaligus membawanya.

[22] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2007),11—118.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri.

3) Syarat batil yang bisa mengesahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya penjual budak mensyaratkan bahwa perwakilan budak yang akan di jual itu menjadi miliknya. Akad seperti itu batil, namun jual belinya sah.

e. Macam-macam Jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, yaitu dari segi obyek yaitu jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Tauqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga benuk, yaitu:[23]

1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang di perjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang di larang oleh agama Islam.

3) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan).[24]

---

[23] Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 75-76
[24] Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2011).71.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum di bagi menjadi empat macam.

a. Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jaul beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran,seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.[25]

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian :

1. Jual beli yang menguntungkan
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya *(at-tauliyah).3*
3. Jual beli rugi *(al-khasarah).*

[25] Rachmat Syafi,i, *Fiqih Muamalah,*101.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Jual beli *al-musawah*. Yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jaul beli seperti inilah yag berkembang sekarang.

f. Akad

1) Pengertian Akad dan dasar hukumnya

Akad yaitu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[26]

2) Rukun dan syarat akad

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qobul. Adapun orang yag mengadakan akad atau hal-hal lainnya yag menunjung terjadinya akad tidak dikatagorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama' selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

a. Orang yag akad ('aqid), contoh: penjual dan pembeli.
b. Sesuatu yag diakadkan ('aqid), contoh: harga atau yang dihargakan.
c. Shighat, yaitu ijab dan qobul.

Syarat-syarat akad:

[26] Syafi'I Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
b. Khusus, yakni syarat-syarat akad yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kehususan syarat akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsure kemudhorotan dan syarat-syarat jual beli rusak.

3. Syarat Pelaksaan Akad

a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung pada izin pemiliknya asli.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.[27]

3) Macam-macam akad dan sifatnya

Menurut ulama' fiqih, akad dapat dibagi dari berbagai segi apabila dilihat dari keabsahannya menurut syara' maka akad dibagi menjadi dua yaitu:

1. Akad sahih yaitu akad yang memenuhi unsure dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah ulama' Hanafiyah,akad shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada aslnya dan sifatnya.
2. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang tidak memenuhi unsure dan syariatnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

4) Berakhirnya akad

1. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (waktu terbatas), sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 4:

[27] Syafei Rahmat, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia,2001),45-64.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا

وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٤

Artinya:"kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa".

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat.

Jika salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang atau berkhiyanat maka pihak lain dapat membatalkan akad. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 7;

كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ

لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya;" bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam? Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
   a) Ketika akad rusak
   b) Adanya khiyar.
   c) Pembatalan akad.
   d) Masa akad berakhir.

   Dengan demikian bahwa suatu akad dapat berakhir menurut para ulama fiqih, apabila akad memiliki tengang waktu, ada yang membatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, adanya suatu akad yang bertsifat mengikat.[28]

4. Bentuk-bentuk akad transaksi

   Ada beberapa akad dalam jual beli ekonomi Islam yaitu:

   1) Akad salam, yaitu penjualan suatu barang yang masih berada ditanggungan penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu.

[28] Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia,2001),70.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Akad istishna', yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Menurut Jamhur ulama fuqahah istishna' merupakan suatu jenis khusus dari salam.

3) Akad murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[29]

g. Hukum jual beli potongan rambut menurut ulama' mazhab

Berhias dengan rambut palsu merupakan salah satu adap berhias yang dilarang menurut hukum Islam, seperti sabda Rasulullah saw:

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِيْلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة

Hadits dari Asma' binti abu bakar ini berisi ketika ada seorang datang kepada Rasullulah saw dan berkata " aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi pembelai, dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya gugur." Bolehkah saya menyambung rambutnya, kemudian Rasullulah menjawab" Allah melaknat wanita yang menyambung(dengan rambut) dan wanita yang meminta disambungkan"..

زَجَرَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

Nabi saw. Melarang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu apa pun. (HR Muslim). Peristiwa inilah yang menjadi asbabul wurud dari larangan menyambungkan rambut dengan rambut palsu.[30]

---

[29] Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2012),152.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Meskipun jual beli merupakan salah satu usaha yang di halalkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur- unsur garar, maisir riba dan keidak adilan, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari'at Islam.

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Imam Hambali bersepakat bahwa hukum Wig yang berasal dari rambut manusia adalah haram. Hal ini didasari dari sebuah hadits Asma Bini Abu Bakar bahwa Rasululla saw, melaknat wanita yang menyambungkan rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya.[31]

Sedangkan Wig yang berasal dari selain manusia para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah boleh, karena tidak ada unsur penipuan dan penyesatan. Apalagi Wig jenis ini tidak memanfaatkan bagian organ manusia, karena manfaatkan bagian tubuh manusia adalah penyebab pengharaman memakai Wig.[32]

Imam Malik dan sebagian Ulama berpendapat bawa Wig jenis ini adalah hukumnya tetap haram, karena hadits Asma Bini Abu Bakar yang berbunyi "bahwa Rasululla saw melaknat wanita yang menyambungkan rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang

---

[30] Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqih Wanita*,(Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2015),275-276.
[31] Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*,(Jakarta:Darul Falah,2002),64.
[32] *Ibid,65-68*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

meminta disambungkan rambutnya" yang dijadikan sandaran pengharaman itu menunjukan keumuman dan tidak ada kekhususan yang mengarah kepada rambut manusia saja, lagi pula walaupun bukan dari bagian tubuh manusia, Wig jenis ini juga sudah merupakan perbuaan penipuan dan juga merupakan bagian dari perbuaan merubah cipaan Allah.

Menurut Imam Syafi'i hukum Wig yang berasal dari selain manusia baik itu dari hewan, dari plastic *(synthetic)* maupun dari benang yang dibuat menyerupai rambut maka hukum asalnya diperbolehkan selama benda itu suci dan juga diizinkan oleh sang suami jika sudah menikah.

Menurut Imam Hambali sesungguhnya menyambungkan rambut (Wig) dengan rambut selain rambut manusia adalah haram hukumnya, ada pun jika ada sebuah keperluan yang mendesak maka boleh memakai Wig jenis ini. Karena dalam kiab Mugni karya Ibnu Qodama menyaakan bahwa di haramkannya memakai Wig jenis ini karena ada unsur penipuan, dan jika ada keperluan yang mendesak maka diperbolehkan demi mencapai kemaslahatan bagi yang memakainya.

Sedangkan hukum jual beli potongan rambut Menurut para imam mazhab jual beli potongan rambut manusia kepada para pembeli hukumnya makruh. Namun, menurut Imam Hambali tidak boleh menjualnya. Seperti halnya menjual anggur kepada pembuat khamer

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hukumnya makruh menurut kesepakatan para imam mazhab. Namun, menurut Hambali tidak boleh menjual karena lebih banyak kemudhorotannya.[33]

Termasuk haram adalah memperjualbelikan segala anggauta badan manusia. Walaupun itu hanya sehelai rambut. Tersebut dalam *Asnal Mathalib Syarhi Raudhatit Thalib*

وَأَمَّا فِى الثانى فَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَبِسَائِرِ أَجْزَاءِ الْأَدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ

Artiya:''Dan adapun pada masalah kedua (menyambung rambut dengan rambut anak adam) itu haram. Karena haranya memanfaatkan rambut anak adam dan segala bagian badan sebab kemuliaannya.''[34]

Para ahli fiqih bersepakat mengenai tidak bolehnya memanfaatkan rambut manusia dengan menjual atau menggunakannya untuk suatu peruntukan tertentu, karena manusia adalah makluk yang dimulyakan sebagai firman Allah:

... وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ ...

Artiya: Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.[35]

Oleh karena itu, tidak boleh menghinakan dan memanfaatkan bagian tubuh manusia untuk keperluan tertentu.

---

[33] Syaikh Al'-Allamah Muhammad,*Fiqih Empat Mazhab,terj.Abdullah Zaki Al-Kaff* (Bandung: Haasyimi,2013),211.
[34] NU, ''Rambut Haram Dijual'', http://www.nu.or.id/post/read/56446/rambut-haram-dijual, (08 September 2017).
[35] Al-Qur'an, 17:70.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun hukum menginfakkan atau menyambungkan rambut kepada orang yang akan menjadikannya sebagai bahan baku rambut palsu atau wig maka sebelumnya perlu diketahui bahwa menggunakan rambut palsu itu boleh jadi di perbolehkan, boleh jadi di haramkan. Boleh memakai rambut palsu jika tujuannya adalah menutupi cacat dan kekurangan. Sebaliknya, memakai rambut palsu itu haram jika maksudnya adalah untuk berhias dan berdandan.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah selama jual beli itu dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jika terdapat jual beli yang tidak berdasarkan pada asas manfaat, atau sampai mendatangkan mudharat, maka jual beli itu hukumnya haram.

2. Sosiologi hukum Islam

Sosiologi secara sederhana di definisikan sebagai studi tentang bagaimana cara orang, kelompok atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang, dengan mengunakan pendekatan sosiologi cara yang dimaksud disini berkaitan dengan semua aktifitas orang, kelompok atau masyarakat yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa dan barang-barang.

Pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemilkir hukum dengan lingkungan sosio -kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikirannya itu sebenarnya bergantung pada lingkungan tersebut. Pendekatan ini memperkuat alasan dengan menunjuk kepada sejarah, bahwa produk-produk pemikiran yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sering dianggap sebagai hukum Islam itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi tersebut.[36]

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg di kalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Lebih kongkrit lagi dalam wujud prilaku manusia (amaliah), baik indivdual maupun kolektif. Hukum Islam juga menangkup substansi yang terinternalisasi kedalam berbagai peranan sosial.[37]

Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama *(primary rules)* dan aturan tambahan *(secondary rules)*. Aturan utama merupakanketentuan informal tentang kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri dari atas *(a) rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yag di perlukan berdasarkan hirarki aturannya, (b) rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru, *(c) rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk

---

[36] Pujiono, *Hukum islam & dinamika perkembangan Masyarakat*,(Jember:STAIN Jember Press,2010),104.

[37] Cik Hasan Bisri,*Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004),38.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menentukan saksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama di langgar oleh warga masyarakat.[38]

Dalam berinteraksi dengan sesamanya, perilaku seseorang itu di pengaruhi oleh nilai-nilai tertentu atau norma-norma tertentu, yag berlaku dalam masyarakatnya serta kebudayaanya, nilai merupakan gambaran mengenai apa yag di inginkan, yag pantas, yang berharga, yang mempengaruhi prilaku sosial dari orang yag memiliki nilai itu. Nilai tertentu mempengaruhi perilaku seseorang, dan hubungannya dengan orang lain.[39]

Sosiologi hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum bisa diakibatkan karena masyarakat yang berbeda karakter sehingga berbeda pula dalam sikap menanggapi sesuatu hal yang baru,sikap ini bertalian erat dengan nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut.[40]

a. Kerja Sosiologi Hukum

Lahirnya sosiologi hukum nampaknya dimaksudkan juga untuk menemukan faktor-faktor penyebab mengapa hukum dapat berpengaruh terhadap perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat berpengaruh terhadap hukum. Fenomena-fenomena inilah yang menjadi kajian sosiologi hukum melalui metode-metode yang digunakan dan dikembangkan oleh sosiologi.

---

[38] Zainudin,*Sosiologi Hukum*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),1-2.
[39] Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2012),55.
[40] Jacobus Ranjabar,*Perubahan Sosial,(Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan), (Bandung: Alfabeta,2015),108.*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jadi sosiologi hukum mengkaji obyeknya dengan kacamata penglihatan deskriptif. Artinya haya ingin mengetahui dan memahami obyek kajiannya tanpa memberikan penelian apa-apa tentang buruk baiknya. Jadi hanya memberikan deskripsi tentang keadaan kualitas dan/atau kuantitas dari obyek kajiannya sebagaimana apa adanya, apakah kualitas tertentu dan/atautidak ada dalam obyek itu, dan kalau ada, seberapa besar kuantitasnya. Jadi sosiologi hukum mengkaji obyeknya haya terbatas pada eksistensi dan fungsi/disfungsi hukum dalam masyarakat serta mekanisme pekerjaanya dengan sikap "buta nilai" (tanpa preskripsi) ia terbatas pada "eksistensi" dan fungsi (dan difungsikan) hukum yang hidup dalam masyarakat, serta seluk beluk mekanisme pekerjaanya.[41]

Pendekatan sosiologi jika terapkan dalam kajian hukum islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Pengguna pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat Mengambil beberapa tema yaitu:

1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

[41] Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*,(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2012),81.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3) Tingkat pengalaman huku agama masyarakat.
4) Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5) Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.[42]

b. Hukum dan Perilakuan Masyarakat

Hukum adalah ketentuan –ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan –ketentuan yang menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan dan dilarang untuk dikerjakan.[43]

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relative lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan ditempat tersebut anggota-anggotanya melakukan regenerasi (beranak pihak). Manusia memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan. Antara kehidupan manusia dan alam lingkungan terhadap gejala tarik-menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang tidak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia itu sendiri.[44]

---

[42] M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. (IAIN: 1999),15.
[43] Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Peranatan Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1995),14.
[44] Elly M.Setiadi, *Pengantar Sosiologi,(*Jakarta: Prenadamedia Group,2011),37

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian tentang hukum sebagai pengatur perikelakuan masyarakat adalah perihal komunikasi hukum. Artinya, bahwa agar supaya hukum itu benar-benar dapat mempengaruhi perikelaku3an masyarakat, maka hukum tadi disebar luaskan seluas mungkin, sehingga melembaga dalam kehidupan masyarakat.

c. Hukum dan Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perongangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perongangan dengan kelompok manusia.[45]

Kenyataan sosial yang dialami kebanyakan orang dengan cara yang paling langsung adalah interaksi tetap maka karena setiap pertemuan merupakan bentuk sosial yang mendasarinya. Sistem sosial lebih banyak dilahirkan oleh adanya pertemuan yang direncanakan oleh berbagai sistem nilai dalam komunikasi sosial.

Sistem sosial yeng terbentuk oleh interaksi timbal balik itu menuju pada kekompakan sosial. Kolektivitas prilaku, dan kemapanan. Agar sistem sosial tersebut bertahan, norma-norma dibangun oleh sistem yang ada sehingga menjadi sistem nilai dan budaya.

Dalam bentuk-bentuk interaksi sosial di bagi menjadi dua macam yaitu:

[45] Soerjono Soekanto,*Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996),67.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Proses asosiatif *(processes of association)* yang terbagi kedalam tiga bentuk khusus lagi, yaitu :
   a. Akomodasi

      Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjukan kepada suatu keadaan dan untuk menunjukan pada suatu proses. Akomodasi yang menunjukan pada suatu keadaan, berarti kenyataan adanya suatu keseimbangan*(equilibrium)*dalam interaksi antara individu dan kelompok sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat.

   b. Asimilasi

      Suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.

2. Proses yang disosif *(processes of dissociion)* yang menyangkup:
   a. Persaingan

      Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman.

b. Persaingan yang meliputi kontravensi dan pertentangan atau perikaian (conflict).[46]

Dalam persepektif sosiologi hukum, pelaksanaan hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu :

1. Aspek –aspek yang murni berkaitan langsung dengan keyakinan.
2. Aspek –aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia atau muamalah yang berproses melalui interaksi sosial dan perwujudan tradisi hingga menjadi norma sosial. Dalam konteks inilah, hukum Islam dapat dikaji dalam persepekif sosiologi.

C. Norma Sosial Sebagai Hukum Adat dan Hukum adat Sebagai Hukum Sosial

Manusia diatur oleh beberapa macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Manusia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok yang antara lain mencakup sandang, pangan, keselamatan jiwa dan harta.[47]kehidupan sosial yang bangun dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan melahirkan kaidah yang mengatur simpang siur kebutuhan antar manusia. Kaidah yang disepakati dan diterapkan untuk memperoleh ketertiban dan

[46] *Ibid*,118-120.

[47] Soerjano Soekanto, *Pokok- pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006),67.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keamanan manusia dalam melakukan hubungan dengan sesamanya. Semakin terbiasa dengan kaidah yang berlaku terbentuklah adat. Dan adat menjadi patokan dalam mengatur hak buruknya kehidupan sosial. Adat dapat menjadi hukum jika penerapanya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam persepektif sosiologi hukum, adat merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi. Hubungan sosial tidak dapat terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Hukum adat dapat menjadi hukum yang mengatur kehidupan masyarakat pada hakikatnya merupakan ciptaan masyarakat sendiri yang diwujudkan dengan proses tradisionalisasi perilaku sosial. Nilai-nilai dalam tradisi prilaku diperoleh dari berbagai ajaran yakni ajaran nenek moyang, ajaran agama dan berbagai adat secara turun temurun. Adat dapat menjadi hukum jika penerapannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Hukum adat juga sebagai hukum sosial yang menegakkan prinsip baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya merupakan akar kebudayaan sosial yang erat kaitannya dengan kelembagaan adat itu sendiri.

Adat istiadat atau kebiasaan merupakan pola-pola bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Adat istiadat bersumber dari nilai tradisional yang telah didarahdagingkan. Masyarakat merasakan kenikmatan menggunakan adat istiadat ini dalam mengatur tata

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kelakuan. Dengan berdiri diatas landasan nilai adat dirasakan ketentraman.[48] Dalam hukum Islam adat istiadat di sebut dengan *'urf*.

D. *'Urf* (Adat Istiadat) dalam Pertimbangan Penetapan Hukum Islam

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yag dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminology seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti:

مَا أَلّفَهُ ٱلْمُجْتمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِى حَيَاتِهِ مِنْ قَولٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: "Sesuatu yang tida asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan".

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat).[49]

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung kostan di tenggah masyarakat.[50] Dan ini tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ اَمْرٌ حَسَنٌ

[48] Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial (Teori-teori Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan),113.*
[49] Satria Effendi, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Prenada Media Group,2009),153.
[50] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000),417.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "Apa yang dianggap baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara baik".

2. Macam-macam *'Urf*

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidam terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan masyarakat dari berbagai negri di suatu masa. Misalnya menganggukan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda menolak.

b. *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negri tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya. *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yag menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak di anggap sebagai mas kawin.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya merayakan sesuatu peristiwa dengan berpesta minuman keras dan berjudi.

3. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *'urf* shahih sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama' Hanafi dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan berbagai alasan antara lain:

1. Surat al- A'raaf Ayat 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya:jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[51]

Kata ma'ruf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqih diartikan sebagai sesuatu yag baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

[51] AL-Qur'an ,07;199.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.[52]

2. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan menganggkut adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pada yang dihapus.

4. Syarat- syarat *'Urf* untuk dapat dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2) *'Urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf.*
4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut. Sebab jika kedua belah pihak yang berakal telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang

[52] Setria Effendi,*Ushul FIqih*,156.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasaan itu, bukan *'urf.*

5. Kaidah yang Berlaku bagi '*Urf*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum member peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampug oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat di tamping oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf,* akan berubah bilamana *'urf* ituberubah.

Inilah yag dimaksud oleh para ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* antara lain:

اْلعَادَةُ شَرِيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:" adat kebiasaan dapat menjadi hukum".[53]

Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah:

تَغَيُّرُ اْلأَ حْكَامِ بِتَغَيُّرِ اْلأَزْمَانِ وَاْلأَمْكِنَةِ

Artiya:"Bahwa tidak di ingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat.

Maksud ungkapkan ini adalah bahwa hukum-hukum fiqih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.[54]

[53] Abdullah al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Haramain,2004),90.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. *Perspektif* Sosiologi Tentang Ekonomi

Dalam segi sosiologis, melihat ekonomi dari segi bagaimana seseorang mempengaruhi ekonomi atau sebaliknya bagaimana ekonomi mempengaruhi mereka. Artinya, dalam persepektif sosiologi terhadapnekonomi, sebagai menggap tentang fenomena-fenomena ekonomi di masyarakat yaitu gejala bagaimana cara masyarakat memenuhi kebetuhan hidup mereka.

Hal ini dapat dlihat dari pengertian sosiologi ekonomi yaitu:

Pertama sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang didalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi, dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi juga sebaliknya ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Dengan pemahaman konsep masyarakat seperti diatas, maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat, yang didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan ekonomi ekonomi, hubungan dilihat dari sisi pengaruh mempengaruhi.masyarakat sebagai realitaseksternal-obyektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi, bagaimana

---

[54] Satra Effendi,*Ushul Fiqih*,168.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memperoduksinya, dan dimana memperoduksinya. Tentunya tersebut biasanya berasal dari budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama.[55]

Kedua, pendekatan sosiologis yaitu berupa kerangka acuan, variable-variabel, dan model-model yang digunakan oleh para sosiolog dalam memahami dan menjelaskan kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat pendekatan yang digunakan oleh para sosiolog dalam memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi berbeda dengan yang dipakai oleh para ekonomi. Perbedaan tersebut muncul dari perbedaan titik tolak dalam cara memandang (metode dan metodologi), perbedaan perkembangan ilmu (sejarah ilmu), dan perbedaan dalam menyikapi kegiatan praktis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditekuni dalam kepastian sebagai seorang ilmuan. Yang disebut terakhir, telah digunakan oleh Max Waber, salah satu peletak dasar teori sosiologi, agar sosiolog harus bebas nilai dalam menjelaskan realitas sosial.[56]

Dari serangkai pengertian diatas, ekonomi secara sosiologis, menitik beratkan segala aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Melihat mereka dari segi sosiologis dalam berperilaku ekonomi, bagaimana cara mereka mendapatkan barang atau jasa ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada seperti kelangkaan,kenaikan harga, dan lain sebagainya atau bahkan kebiasaan-kebiasaan, keyakinan dan hukum yang berlaku ditengah masyarakat

[55] Damsar Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia group,2009),11.

[56] Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997),11.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tertentu, sehingga mengharuskan mereka berperilaku lain terhadap ekonomi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara sistematika yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan sebagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.[57]

Sebelum meneliti sesuatu wajib hukumnya kita mengetahui bagaimana prosedur dan metode-metode dalam melakukan penelitian, agar kita sebagai peneliti dapat mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan ilmiah ini. Berikut ini adalah teknik atau metode penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau dokumentasi.[58] Penelitian memilih jenis pendekatan ini karena dari pada pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Nasution mendiskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung.[59]

---

[57]Boedi Abdullah, Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah),* (Bandung:Pustaka Setia,2014),1.
[58] Sugiyono,*Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabet,2009),9.
[59] S.Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah,* (Bandung: Jemmers,1982),12-14.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa- peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus *(case study)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.[60] Sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.[61] Dalam hal ini penulis meneliti tentang Jual Beli Rambut di salon Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Dalam Sosiologi Hukum Islam.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di Lingkungan Desa Tamansari Kecamatan Wuluahan Kabupaten Jember Lokasi tersebut merupakan salah satu instrument yang cukup urgen sifatnya.

Alasan utama peneliti menggunakan penelitian di Salon Desa Tamansari, karena di salon tersebut melakukan transaksi jual beli Rambut, dari pihak salon kepada para pengrajin sanggul, *wig* dan lain sebagainya yang mana bahanya terbuat dari potongan rambut manusia.

[60] Moh Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1999),43.
[61] Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009),3.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C. Subjek Penelitian

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data diperoleh,[62] maka sumber ini diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi maupun dokumentasi.

Sumber data dibawah ini di kelompokan menjadi 2, yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yaitu suatu data yang diambil dari pertama yang ada di lapangan. Yang termasuk sumber data primer yaitu;[63]

   a) *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa tanya jawab melaui wawancara. Dalam menentukan subjek penelitian perlu diperhatikan, yakni kepada mereka yang telah cukup lama dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, terlibat penuh dan memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi. Oleh karena itu, subjek penelitian tentang jual beli rambut dengan memilih beberapa salon yang ada di Lingkungan Desa Taman sari sebagai sample untuk mewakili dari sekian banyaknya salon yang memperjual belikan rambut kepada para pengrajin rambut.

   b) *Place*, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambar tentang situasi, kondisi yang langsung ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian. Dalam hal ini penelitian memiliki keadaan atau situasi di lapangan.

---

[62]Suharsimi Arikunto, *Proseduran Suatu Pendekatan Praktikum*(Jakarta: Biona Aksara, 1989), 129.

[63]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Erlangga University Press, 2005),128

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c) *Paper*, yaitu sumber yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar, dan simbol-simbol lain.[64]

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi dan juga internet.[65] Misalnya dari buku-buku, majalah, jurnal, artikel, karya tulis ilmiyah yang di dalamnya berkaitan dengan bahasan yang ada dalam skripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan 3 macam metode pengumpulan data ketiga macam metode tersebut yaitu wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Untuk penjabarannya, peneliti mengemukakan sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Wawancara yang dapat dilakukan meliputi wawancara yang tidak terstruktur, adalah wawancara seputar tanya jawab dimana peneliti tidak menggunakan buku petunjuk tentang bagaimana cara wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman atau buku petunjuk wawancara yang digunakan hanya berupa permasalahan hanya dengan garis-garis besar yang akan ditanyakan.[66] Supaya wawancara dapat terekam dengan baik dan jelas, peneliti harus memiliki bukti bahwa telah melakukan wawancara kepada nara sumber

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitaf Dan R & D,*(Bandung : Alfa Beta, 2014),233.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

atau sumber data, dengan menggunakan bantuan alat-alat sebagai berikut :[67]

a) Buku catatan : berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
b) Kamera : untuk memotret ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adannya foto ini, maka akan dapat meningkatkan keabstrakan penelitian dan akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

Hasil wawancara harus segera dicatat setelah selesai melakukan wawancara agar tidak lupa bahkan hilang. Karena wawancara yang dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber data perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak penting, data yang sama dikelompokan. Hubungan satu data dengan data yang lain perlu dikontruksikan, sehingga menghasilkan pola dan makna tertentu. Data yang masih diragukan perlu ditanyakan kembali kepada sumber data lama atau yang baru agar memperoleh ketuntasan dan kepastian.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pengumpulan data, pemilihan pengelola dan penyimpan informasi.[68] Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk

[67] Ibid.,239
[68] Anton M. Meliono, *Kamus Besar Bahasa Indosia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),211.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, bigrafi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[69] Jadi peneliti melakukan rekaman ketika melakukan wawancara dan foto-foto (mengambil gambar).

3. Metode observasi atau pengamatan

Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif pasif, dengan teknik ini dilakukan den3gan dating ketempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena alasan sebuah regulasi peneliti tidak bisa mengamati dengan cara terlibat langsung secara proses. Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti membagi dua tahap observasi. Pertama, sebelum penelitian peneliti mengamati dan mencatat secara sistematika mengenai hal-hal yang akan diteliti. Kedua, saat penelitian berlangsung nanti akan digunakan untuk mencari dan mencatat keadaan-keadaan dalam kaitanya yang mengenai transaksi jual beli Rambut dalam sosiologi hukum Islam. Dan observasi ini akan dilakukan langsung ditempat penelitian yaitu di salon Desa Taman sari.

[69] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif* dan R&D,240

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan, pengaturan data pengelolaan data.[70] Penelitian memproses data yang dikumpulkan dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi, kemudian di susun rapi menjadi paparan yang mudah dipahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif.

Data yang dikumpulkan di lapangan selanjutnya dianalisiskan dan disajikan dalam skripsi. Data yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara dan observasi disusun berkelompok sesuai dengan fokus penelitian kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan:

1. Teknik analisis deduksi

   Yang dimaksud dengan analisis deduksi, adalah menarik kesimpulan dimulai dengan pertanyaan umum menuju pertanyaan-pertanyaan khusus dengan penggunaan penalaran dan rasio.[71] Dalam kontes ini peneliti berusaha menggali dasar-dasar secara teoritis yang dikemukakan oleh para ahli yang selanjutnya penulis ambil suara kesimpulan.

2. Teknik Analisis Induksi

   Yang termasuk analisis induksi adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Dalam konteks ini penulisan mengumpulkan data-data penelitian selanjutnya dianalisis dan diambil kesimpulan.

---

[70] Ibid., 6
[71] Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Kerja Ilmiah,* (Bandung: Sinar Baru, 1998),76.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

F. Validitas / Keabsahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolahan data dalam peneliti ini sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.[72]

G. Tahap- Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yag dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian,sebuah penelitian dilakukan melalui beberapa tahap penelitian:

1. Tahap pra lapangan
   a) Memilih lapangan penelitian dan menyusun rancangan penelitian.
   b) Mengurus perizinan lokasi di salon Desa Taman Sari Kec. Wuluhan Kab. Jember.

[72] Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya,2010),331.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c) Menjajaki dan menilai lapangan.

d) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada penjual dan pembeli rambut yang berada di salon di Desa Taman sari.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesain merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, penelitian menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam era modern sekarang ini kebutuhan ekonomi semakin meningkat sesuai dengan tuntuntan zaman. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup maka akan semakin melonjak juga perekonomian seseorang.

Begitu juga dengan para penjual dan pembeli potongan rambut manusia, kenapa masih terjadi dalam kehidupan masyarakat karena kebutuhan yang menjadikan jual beli potongan rambut manusia tetap terjadi hingga sekarang ini.

Potongan rambut manusia untuk para penjual seperti misalnya salon-salon kecantikan dan khusus salon-salon yang peneliti amati, Melakukan transaksi jual- beli potongan rambut manusia atau sisa- sisa potongan rambut pelanggannya di karenakan untuk keuntungan. Maksud dari keuntungan ini pemilik salon akan mendapatkan hasil sendiri dari penjualan sisa rambut.

Sedangkan untuk para pembeli sisa potongan rambut lebih dominan dari para pengrajin rambut yang mana sisa rambut tersebut dijadikan rambut palsu *(wig)*,dan sanggul yang sekarang ini sering diminati oleh banyak orng khususnya kaum hawa. Pemilik salon menyiapkan kebutuhan para konsumen yang ingin mempercantik rambutnya dan memanjangkan rambutnya dengan cara yang cepat dan tidak rumit. .

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari beberapa alasan itulah kenapa hingga sekarang masih ada jual beli potongan rambut manusia, karena keuntungan, kebutuhan serta permintaan yang ada.

1. **Latar belakang Berdirinya beberapa salon di Desa Tamansari**

   a. **Salon Endang**

   Salon Endang berdiri sejak tahun 2007, awalnya pemilik salon yang lebih akrab di panggil Ibu Endang haya sekedar membantu-membantu saudaranya yang juga memiliki salon, dan rias pengantin. Lambat taun Ibu Endang tertarik dengan usaha salon seperti saudaranya. Dengan kemampuan, keinginan dan niat yang kuat Ibu Endang akhirnya membuka salon sendiri, tapi karena waktu itu Ibu Endang masih sangat muda umurnya sekitar 24 tahun dan masih belum mempunyai penghasilan tetap serta modal yang banyak Ibu Endang hanya membuka salon kecil-kecilan yang diberi nama salon Endang.

   Pada awal membuka usaha salon tersebut Ibu Endang hanya memberikan penawaran potongan rambut saja. Selain modal yang masih belum bisa mencukupi untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam keperluan salon, keahlian ibu Endang masih kurang. Seiring berjalanya waktu dengan bayak bertanya kepada sudara dan teman-temannya, ibu Endang juga belajar di sekolah kecantikan atau tata arias.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hingga akhirnya ibu Endang memuai hasil yang sangat luar biasa selain seiring mengikuti lomba-lomba tat arias ibu Endang juga beberapa kali mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diraihnya.

Berangkat dari bertambahnya ilmu, kemampuan dan modal yang cukup ibu Endang pun lebih mengembangkan usaha salonnya dengan memberikan beberapa penawaran dalam salon kecantikannya tersebut yaitu potongan rambut, creambath,facial, kriting rambut, sambung rambut dan lain-lain.

Selain penawaran-penawaran kecantikan yang ada disalon Endang, ada juga usaha lain yang ibu Endang lakukan untung mengambil keuntungan lain yaitu menjual sisa-sisa potongan rambut konsumennya kepada para pengrajin rambut. Awalnya ibu Endang hanya memberikan kepda saudaranya yang memiliki salon dan juga pembuat sanggul. Lama-kelamaan ada beberapa pengrajin yang dating menanyakan sisa-sisa potongan rambut yang ada di salon Endang dan akhirnya ibu Endang pun memutuskan untuk menjual belikan sisa-sisa potongan rambut yang ada. Dari situlah hingga sekarang ibu Endang masih melakukan transaksi jual beli sisa-sisa potongan rambut konsumennya dengan mendapatkan keuntungan yang lumayan.

b. Salon Lisa

Ibu Lisa memulai kursus pada tahun 1995 karena dianggap sudah lumayan menguwasai ilmu salon, Ibu Lisa mempunyai keinginan yang kuat untuk membuka salon sendiri, pada tahun 1996

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keinginan ibu Lisa terwujudkan untuk mendirikan salon di sebelah rumahnya tapi karena waktu itu Ibu Lisa masih sangat muda umurnya sekitar 21 tahun dan masih belum mempunyai penghasilan tetap serta butuh modal yang banyak Ibu Lisa hanya membuka salon kecil-kecilan yang diberi nama salon Lisa.

Untuk mencari konsumen pada awal membuka usaha salon tersebut Ibu Lisa memberikan penawaran potongan rambut secara gratis. Selain modal yang masih belum bisa mencukupi untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam keperluan salon, ibu lisa masih mengikuti praktek-praktek di salon-salon kecantikan lainnya.

Pada akhirnya kemampuan ibu Lisa semakin bertambah dan konsumennya sering berdatangan untuk menggunakan jasa potong rambut, penghasilanya sangat meninggat dan sudah bisa mencukupi membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam keperluan salon tersebut.

Karena terbengkalai salon ibu Lisa pernah mengalami kerugian dikarenakan ibu Lisa mempunyai tanggungan sebagi guru dan sekaligus sebagai pegawai di kecamatan. Banyaknya konsumen yang masih setia maka ibu Lisa membangkitan lagi usaha salonya dengan memberikan beberapa penawaran dalam salon kecantikannya tersebut yaitu potongan rambut, creambath,facial, kriting rambut, sambung rambut dan lain-lain.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Selain penawaran-penawaran kecantikan yang ada disalon Lisa, ada juga usaha lain yang ibu Lisa lakukan untung mengambil keuntungan lain yaitu menjual sisa-sisa potongan rambut konsumennya kepada para pengrajin rambut. Awalnya ibu Lisa membuang sisa-sisa potongan rambut tersebut. Lama-kelamaan ada pengrajin yang datang menanyakan sisa-sisa potongan rambut yang ada di salon Lisa dan akhirnya ibu Lisa pun memutuskan untuk menjual belikan sisa-sisa potongan rambut yang ada. Dari situlah hingga sekarang ibu Lisa masih melakukan transaksi jual beli sisa-sisa potongan rambut konsumennya dengan mendapatkan keuntungan yang lumayan.

c. Salon Rahayu

Awal mulanya Ibu Rahayu hanya mengikuti kursus dari salon-salon kecantikan lain, pada akhirnya ibu Rahayu mempunyai keinginan untuk menbuka salon sendiri, pada tahun 2012 keinginan ibu Rahayu terwujudkan dan ibu Rahayu pun mendirikan salon di depan rumahnya karena waktu itu ibu Rahayu masih sangat muda berusia 18 tahun, ibu Rahayu di bantu ibunya yang bernama Sumiati untuk mendirikan salon tahun dan masih belum mempunyai penghasilan tetap serta butuh modal yang banyak Ibu Rahayu hanya membuka salon kecil-kecilan yang diberi nama salon Rahayu.

Karena sudah lama belajar di sekolah kecantikan dan mengikuti kursus di salon-salon lainya pada awal membuka usaha salon tersebut

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ibu Rahayu langsung memberikan penawaran potong rambut, sambung rambut dan kriting rambut.

Hingga akhirnya ibu Rahayu memuai hasil yang sangat luar biasa dengan pengahsilan tersebut ibu Rahayu sudah bisa mencukupi membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam keperluan salon tersebut.

Berangkat dari bertambahnya ilmu, kemampuan dan modal yang cukup ibu Rahayu pun lebih mengembangkan usaha salonnya dengan memberikan beberapa penawaran dalam salon kecantikannya tersebut yaitu potongan rambut, creambath,facial, kriting rambut, sambung rambut, tata rias dan lain-lain.

Selain penawaran-penawaran kecantikan yang ada disalon Rahayu, ada juga usaha lain yang ibu Rahayu lakukan untung mengambil keuntungan lain yaitu menjual sisa-sisa potongan rambut konsumennya kepada para pengrajin rambut. Pada awal membuka usaha salon sudah ada pengrajin yang datang untuk membeli potongan rambut. Akhirnya ibu Rahayu pun memutuskan untuk menjual belikan sisa-sisa potongan rambut yang ada. Dari situlah hingga sekarang ibu Rahayu masih melakukan transaksi jual beli sisa-sisa potongan rambut konsumennya dengan mendapatkan keuntungan yang lumayan.

2. Profil Salon di desa Tamansari

Salon Endang di dusun Kebonsari -Desa Tamansari didirikan sejak tahun 2007 oleh pemilik salon yang bernama Endang umur 34 tahun.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Salon Lisa di dusun Gondosari- Desa Tamansari didirikan sejak tahun 1995 oleh pemilik salon yang bernama Lisa umur 43 tahun.

Salon Rahayu di Dusun Kebonsari- Desa Tamansari didirikan sejak tahun 2012 oleh pemilik salon yang bernama Rahayu umur 23 tahun.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti bab tiga. Uraian ini terdiri dari deskripsi data yang dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecendrungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan data berupa penyajian kategori,system klasifikasi, dan tipologi. Penyajian data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dukumentasi. Dalam penelitian ini, penyajian data didasarkan pada fokus penelitian, yaitu: (1), Bagaimana mekanisme jual beli rambut di salon Desa Tamansari. (2), Mengapa masyarakat melakukan jual beli rambut di Desa Tamansari dalam hukum Islam. (3), Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli rambut di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

1. Mekanisme Jual Beli Rambut di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Praktek jual beli rambut ini sudah berlangsung cukup lama, dan terjadi di salon-salon. Maka disinilah terjadi praktek jual beli rambut yang dilakukan pemilik salon kepada pengrajin atau pembeli potongan rambut.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sebelum terjadinya kesepakatan jual beli, ada beberapa tahapan yaitu adanya transaksi jual beli rambut diantaranya proses, barang dan akad jual beli rambut. Adapun rincianya sebagai berikut:

a. Proses

Sebelum terjadinya proses jual beli rambut, ada beberapa tahapan yaitu antara pemilik salon dan pembeli potongan rambut. Hal ini dapat dipastikan dengan kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Rahayu selaku pemilik salon:

> "saya pilah-pilah dulu potongan rambut konsumen, jika ada yang panjang saya sisihkan, nanti kalo sudah banyak baru menghubungi pembeli, karena pembeli hanya mengambil potongan rambut yang panjang saja".[73]

Dari kutipan wawancara diatas pemilik salon menjual potongan rambut yang panjang saja. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Lisa selaku pemilik salon juga mengungkapkan hal yang sama:

> "kalau sudah memotong rambut konsumen itu tidak langsung di buang begitu saja, saya pilah dulu jika ada yang panjang potongan rambut itu maka diambil kalau sudah banyak tinggal nunggu pembeli datang langsung ke salon saya".[74]

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh ibu Endang selaku pemilik salon:

> "potongan rambut konsumen itu dipilah-pilah karena untuk sekarng yang laku untuk di jual hanya potongan rambut yang panjang saja kalau sudah banyak terkadang menghubungi pembeli tapi lebih sering datang untuk mengambil potongan rambut itu".[75]

---

[73] *Wawancara*: ibu Rahayu, 26 maret 2017.
[74] *Wawancara*:Lisa selaku pemilik salon,27 maret 2017,jam 10.00 Wib.
[75] Wawancara:Endang selaku pemilik salon, 29 Maret 2017,jam 13.30 Wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dengan penjelasan hasil ketiga wawancara penelitian bahwasanya potongan rambut pelanggan yang panjang disisihkan untuk kemudian dijual kepada pembeli dan pemesan potonga rambut tersebut. Jika pemilik salon mempunyai potongan rambut yang panjang maka langsung menghubungi pembeli potongan rambut.

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh ibu Ida selaku pembeli potongan rambut.

> "ya saya menunggu kabar dari pihak salon apakah sudah banyak potongan rambut atau belum, biasanya kalau sudah banyak nanti akan di hubungin oleh pihak salon, nanti tinggal ngambil di salon langganan kalau sudah banyak potongan rambut tersebut saya jual lagi ke pengrajin potongan rambut".[76]

Dari kutipan wawancara diatas pembeli potongan rambut tersebut kepada pengrajin rambut.

Berbeda halnya apa yang dikatakan oleh ibu Salamah selaku pembeli potongan rambut :

> "setiap satu bulan atau lebih saya datang langsung ke salon langganan untuk mengambil potongan rambut yang sudah dipesen terlebih dahulu, nanti rambut tersebut saya kelolah menjadi *wig*, sanggul dan lain sebaginya dan nantinya saya jual kembali ke salon-salon yang membutuhkan".[77]

Dengan penjelasan hasil wawancara diatas bahwasanya potongan rambut yang sudah dibeli melalui pemilik salon ada yang dijual kembali dan ada yang langsung dikelolah menjadi wig, sanggul dan lain sebagainya.

---

[76] *Wawancara*:Ida selaku pembeli potongan rambut,03 Mei 2017, jam 10.30 Wib.
[77] *Wawancara*:Salma selaku pembeli potongan rambut, 10 Mei 2017, jam 09.00 Wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Barang

Barang yang dimaksud disini adalah sisa-sisa potongan rambut manusia dari konsumen pemilik salon untuk dijual belikan kepada yang membutuhkan. Hal ini dismpaikan oleh ibu Lisa selaku pemilik salon:

> "saya hanya menjual potongan rambut yang panjang saja karna yang laku potongan rambut yang panjang, jadi yang saya kumpulkan potongan rambut tersebut kira-kira 3 cm- 6 cm lebih".

Dari kutipan wawancara diatas selaku pemilik salon menjual potongan rambut yang panjang kira-kira 3 cm -6 cm lebih.

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Rahayu selaku pemilik salon mengatakan.

> "para pembeli hanya membeli potongan rambut yang panjang saja, jadi saya hanya mengumpulkan rambut yang panjang untuk dijual kepada pengrajin".

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh ibu Salma selaku pembeli potongan rambut.

> "saya hanya membeli potongan rambut yang panjang saja dari pemilik salon, karna kalau potongan rambut yang panjang bisa saya kelolah lagi untuk dijadikan wig, sanggul dan lain sebagaima sesuai dengan banyaknya minat konsumen sekarang ini".

Dengan penjelasan hasil ketiga wawancara penelitian bahwasanya rambut yang dijual belikan hanya rambut yang panjang saja karna pembeli hanya membeli potongan rambut panjang yang kira-kira 3 cm- 6 cm lebih

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Akad transaksi jual beli

Bentuk akad transaksi jual beli dalam jual beli potongan rambut yang terjadi di Desa Tamansari adalah perjanjian ucapan saja, jadi tidak berupa perjanjian tertulis, hal ini dikarenakan mereka berlandasan saling percaya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Lisa selaku pemilik salon:

> "perjanjian untuk jual beli potongan rambut ini Cuma sekedar diucapkan saja,jadi kita menanamkan rasa saling percaya saja. Ya meskipun terkadang ada kecurangan dalam pembeli untuk dijual kepada yang lain dengan harga yang mahal".[78]

Mengenai akad juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Endang selaku pemilik salon:

> "cukup ngomong yo wes percoyo mbk kan wes langganan suwi mulai bukak salon".[79]

Berbagai keterangan diatas dan juga pengamatan dari sejumlah keterangan yang telah disampaikan narasumber, dan didukung dengan hasil observasi yang peneliti lakukan, akad jual beli ini memang hanya sekedar ucapan saja, karena pada saat observasi tersebut peneliti mengamati baik pembeli maupun pemilik salon sama sekali tidak melakukan perjanjian secara tertulis.[80]

Mengenai transaksi juga diperkuat oleh Ibu Rahayu selaku pemilik salon:

---

[78] *Wawancara*:Lisa selaku pemilik salon,04 April 2017, jam 15.00 Wib.
[79] *Wawancara*:Endang selaku pemilik salon,07 April 2017,jam 09.00 Wib.
[80] *Observasi*: Salon Desa Tamansari,16 April 2017, jam 14:30 Wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "saya menjual belikan rambut 1Kg rambut terkadang laku Rp.10.000 sesuai dengan panjang rambut, dan lebih banyak tanpa di timbang langsung di kasih harga Rp.10.000-30.000 dilihat dari banyaknya rambut saja".[81]

Sehubung dengan transaksi jual beli, Ibu Ida selaku pengrajin atau pembeli potongan rambut menyatakan:

> "karna sudah pesanan saya biasanya ngambil langsung potongan rambut ke pemilik salon tanpa harus menunggu pemberitahuan dari pemilik salon masalah harga tergantung berapa cm, jika semakin banyak rambut dan semakin panjang rambut maka harganya semakin mahal sekitar sampai Rp.100.000an".[82]

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli ini, baik pemilik salon maupun pembeli dapat dikatakan mereka sudah cukup bijak dalam menentukan harga sisa potongan rambut. Karena mereka tidak ada yang merasa dirugikan, baik pihak salon maupun pembeli. Meskipun diantara mereka berbeda pendapat dalam menentukan harga.

Berdasarkan semua data diatas, mengenai mekanisme jual beli rambut yang dilakukan sebagian masyarakat Tamansari akan dijelaskan dibawah ini:

1) Hal pertama dilakukan adalah memilah-milah potongan rambut, rambut konsumen yang sudah dipilah-pihah dikumpulkan. Semakin banyak potongan rambut maka semakin mahal harga rambut tersebut dari pembeli potongan rambut.

[81] *Wawancara*:Rahayu selaku pemilik salon, 10 April 2017, jam 13.00 Wib.
[82] Wawancara:Ida selaku pembeli potongan rambut, 03 Mei 2017, jam 10.30 Wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Hal kedua dilakukan adalah pemesan potongan rambut. Sebagaimana dijelaskan di atas, pembuatan wig, sanggul dan lain sebagainya adalah potongan rambut manusia. Potongan rambut ini adalah bahan dasar dari pembuatan wig, sanggul dan lain sebaginya. Pembeli memesan atau datang langsung kepada pihak salon.
3) Selanjutnya, setelah potongan rambut didapatkan, pembeli potongan rambut ada yang dijual kembali dan ada juga di buat wig, dan sanggul.
4) Setelah potongan rambut menjadi wig dan sanggul pengrajin pun menjual kembali wig dan sanggul kepada salon-salon yang membutuhkan.
5) Di dalam Akad transaksi potongan rambut adanya penawaran antara pemilik salon dengan pembeli atau pengrajin potongan rambut sedangkan harga potongan rambut di harga sangatlah mahal dari Rp.10.000-100.000/Kg.

Menurut pendapat peneliti, praktek jual beli potongan rambut disini yaitu pemilik salon mendapatkan keuntungan lain dari rambut konsumennya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Faktor Masyarakat Melakukan Jual Beli Rambut di Desa Tamansari dalam Sosiologi Hukum Islam.

Masyarakat yang di maksud disini adalah yang melakukan jual beli rambut, di antaranya pemilik salon dan pembeli potongan rambut. Karena ada faktor lain yang menyebabkan praktek jual beli ini terjadi, diantaranya adalah:

Yang mempengaruhi jual beli rambut, ibu Endang selaku pemilik salon menyatakan:

> "ya dari pada sisa-sisa potongan rambut menjadi sampah mending di jual saja, dengan menjual sisa-sisa potongan rambut kita dapat untung sendiri, yang penting tidak merugikan diri kita atau pun orang lain".[83]

Yang mempengaruhi jual beli rambut, ibu Rahayu selaku pemilik salon menyatakan:

> " banyaknya minat orang yang membeli potongan rambut, ya dari pada di buang mbk mending dijual saja, lagian eman kalo di buang kan nanti sama pembeli potongan rambut masih di kelolah ataupun di jual kembali".[84]

Yang mempengaruhi jual beli rambut, ibu Ida selaku pembeli potongan rambut menyatakan:

> "karena banyaknya konsumen yang membutuhkan *wig*, sanggul, dan lain sebagainya jadi saya membeli potongan rambut di salon-salon untuk di kelolah menjadi *wig*, sanggul dan lain sebagainya, kalau sudah menjadi *wig*, sanggul dan lain sebaginya nanti saya jual di salon-salon yang membutuhkan".[85]

Tidak jauh berbeda dengan pembeli potongan rambut, ibu Husni menyatakan:

---

[83] *Wawancara*:Endang selaku pemilik salon, 07 April 2017, jam 09.00 Wib.
[84] *Wawancara*:Rahayu selaku pemilik salon,10 April 2017,jam 13.00 Wib.
[85] Wawancara:Ida selaku pembeli potongan rambut, 03 Mei 2017,jam 10.30 Wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari paparan di atas peneliti menganalisis bahwasanya jual beli rambut tidak terjadi begitu saja, namun karena ada faktor yang menyebabkan praktek terjadi, yaitu:

a. Adanya keuntungan tersendiri, karena uang bisa didapat dengan keuntungan dan dengan jumlah yang besar.

   Jika di benturkan dengan keuntungan tersendiri, masyarakat memang cenderung melakukan tindakan-tindakan ekonomi yang bermacam-macam. Ada yang berhutang dan ada juga menjual barang-barang yang dilarang. Namun yang terjadi di sebagian masyarakat Desa Taman sari, mereka memilih alternatif lain dengan menjual potongan rambut tanpa memandang halal dan haramnya. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan tersendiri. Jika diliha dari sisi kebiasaan atau tradisi, mereka masih kental dalam tradisi jawa da juga dalam keagamaan sehari-harinya. Oleh karena itu, tradisi memiliki pengaruh terhadap setiap tindakan masyarakat khususnya pemilik salon dalam ekonomi. Hal ini sama jika dilihat dari sudut pandang sosiologi dimana masyarakat dapat mempengaruhi ekonomi.

b. Banyaknya minat para pembeli potongan rambut atau pengrajin potongan rambut untuk di kelolah.

   Berbicara tentang banyaknya minat para pembeli, yang mana pembeli memesan terdahulu dan terkadang langsung datang ke pemilik salon untuk membeli potongan rambut tersebut. Dan menurut observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa banyaknya

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sisa-sisa potongan rambut yang sudah dipilah-pilah diambil potongan rambut yang panjang untuk di beli. Karena pengrajin atau pembeli memanfaatkan potongan rambut untuk di jadikan *wig*, sanggul dan lain sebaginya dikarenakan banyaknya minat konsumen untuk digunakan.

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Rambut di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Manusia sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak dapat sendirian, melainkan manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya diwujudkan melalui interaksi dibidang perekonomian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Dari hal tersebut, jual beli rambut yang dilakukan sebagian masyarakat Tamansari adalah wujud interaksi sosial dalam bentuk perekonomian dan rambut menjadi obyek jual belinya, yang dalam Sosiologi Hukum Islam sejalan dengan aspek pelaksanaan hukum Islam yaitu aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia atau muamalah yang berproses melalui interaksi sosial dan perwujudan tradisi atau kebiasaan hingga menjadi norma sosial.

Secara sosiologis, jual beli rambut ini mengambarkan bahwasanya perilaku masyarakat dapat mempengaruhi ekonomi, hal ini dilihat dari kegiatan-kegiatan mereka yang tidak terlepas dari dasar budaya dan tidak terlepas dari kegiatan ekonomi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Melihat realitas jual beli ini, dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam jual beli dilakukan bukan semata sengaja dilakukan begitu saja, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Karena dapat diketahui bersama pada dasarnya seseorang tidak akan mampu untuk menjalankan satu transaksi dalam memenuhi kebutuhanya, ketidak mampuan seseorang itulah yang menjadikan mereka memerlukan berbagai transaksi ekonomi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena jual beli yang terjadi pada sebagian masyarakat Tamansari tidak terjadi begitu saja, namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan hal tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli tersebut memang benar adanya dan sudah peneliti rangkum yaitu:

a. Adanya keuntungan tersendiri, karena uang bisa didapat dengan keuntungan dan dengan jumlah yang besar.
b. Banyaknya minat para pembeli potongan rambut atau pengrajin potongan rambut untuk dikelolah.

Dari faktor diatas, jual beli potongan rambut menjadi suatu kebiasaan dengan adanya faktor diatas pemilik salon tidak kebingungan lagi untuk menjual potongan rambut tersebut dan mereka mendapat keuntungan tanpa merugikan orang lain.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan praktek ini telah mereka sepakati, karena telah menjadi kebiasaan maka praktek ini telah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menjadi adat yang mana adat jual beli rambut ini dengan segala bentuk peraturan didalamnya terutama dalam mekanisme jual beli rambut.

Berbicara tentang adat, Sosiologi Hukum Islam menanggapi hal ini sebagai adat yang tidak bertentangan dengan undang-undang, karena adat atau kebiasaan jual beli rambut ini merupakan pola interaksi dibidang ekonomi bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.dan masyarakat merasakan kenikmatan menggunakan adat istiadat ini dalam mengatur tata kelakuan dan mereka pun merasakan ketentraman. Hal ini dirasakan sebagian masyarakat dengan tetap mempertahankan kebiasaan tersebut sampai sekarang, apalagi jika mereka dihadapkan dalam jual beli. Dengan jual beli rambut yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat keuntungan dari praktek tersebut. Dikatakan demikian, karena dari pihak pemilik salon akan mendapatkan keuntungan dari menjual sisa-sisa potongan rambut konsumenya.

Dalam Islam, tradisi atau adat disebut juga dengan *'urf*, jual beli rambut yang terjadi di desa Tamansari merupakan *'urf* atau adat dalam bentuk perubahan hal ini sejalan dengan arti *'urf* yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, yaitu:

مَا أَلِّفَهُ الْمُجْتمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِى حَيَاتِهِ مِنْ قَولٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya:"Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan".[86]

[86] Satria Effendi,*Ushul Fiqih*,153.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jual beli rambut juga merupakan bentuk interaksi antar manusia dalam bidang ekonomi, hal ini sejalan dengan *'urf* yang berararti tradisi dan bentuk muamalah (hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan ditenggah masyarakat.[87] Yang mana dalam kaidahnya disebutkan bahwa:

اْلعَادَةُ شَرِيْعَةُ مُحَكَّمَةُ

Artinya:" Adat kebiasaan dapat menjadi hukum".[88]

Dari penjelasaan di atas, hal ini berarti adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi hukum. Dan realitas jual beli rambut di salon desa Tamansari merupakan kebiasaan yang telah berlangsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan syara', dan dilakukan berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah yang berinteraksi.

Dari segi macam *'urf*, jual beli rambut tergolong adat kebiasaan khusus *Al-'urf al-Khas* karena dari observasi yang peneliti lakukan jual beli rambut ini hanya dilakukan oleh pihak salon dan pembeli atau pengrajin di Desa Tamansari. Selanjutnya ditinjau dari keabsahannya, jual beli rambut tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad yang sesuai dengan syari'at Islam dari segi cara penjualan dan barang yang diperjual belikan.

[87] Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial (Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembanggunan)*, 113.
[88] Abdullah al-Khallaf,*Ilmu Ushul Fiqih*, 90

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka dalam pembahasan ini akan diungkap Jual Beli Rambut di Salon Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dalam Sosiologi Hukum Islam.

1. Mekanisme Jual Beli Rambut di Salon Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dalam Sosiologi Hukum Islam.

Jual beli yang terjadi di salon desa Tamansari sesuai dengan mekanisme diatas dimana jual beli yang dilakukan oleh Pemilik Salon dan pembeli potongan rambut. Pemilik salon memanfaatkan jual beli rambut ini adalah untuk mengurangi sampah rambut konsumennya, supaya terlihat bersih dan selain itu dengan dijual potonga rambut tersebut bisa mendapatkan keuntungan tersendiri dari hasil penjualan potongan rambut tersebut.

Dan juga banyaknya minat pembeli potongan rambut untuk membeli potongan-potongan rambut tersebut dari pemilik salon dengan melalui pemesanan terlebih dahulu kepada pemilik salon, dengan adanya jual beli potongan rambut maka adanya kerja sama antara pemilik salon dan pembeli potongan rambut, seperti pembeli potongan rambut membutuhkan potongan rambut yang panjang dari pemilik salon untuk dijadikan wig, sanggul dan lain sebagainya, sedangkan pemilik salon membutuhkan wig, sanggul dan lain sebagainya dari penjualan rambut kepada pembeli potongan rambut tersebut, dari sinilah terjadi jual beli

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

potongan rambut yang dilakukan oleh pemilik salon dan pembeli potongan rambut.

Transaksi jual beli potongan rambut di salon desa Tamansari menunjukan bahwa manusia saling membutuhkan antara satu dengan masyarakat yang lain untuk menjalankan produksi dalam sistem ekonomi dan cara mendapatkan keuntungan tertsendiri, tentunya melibatkan pemilik salon dan pembeli potongan rambut.

Adapun analisis dari jual beli potongan rambut di salon desa Tamansari dari segi syarat jual beli yaitu:

1) Dari segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa aqid (penjual dan pembeli) harus balig, berakal, kehendak sendiri dan keadaan tidak mubazir.[89]

Menurut pengamatan penulis dilapangan mayoritas semua penjual dan pembeli potongan rambut disalon desa Tamansari sudah dewasa dan berakal, dan dalam praktek jual beli potongan rambut ini atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun, jadi dari segi subjeknya atau pelaku penjual dan pembeli potongan rambut yang terjadi di salon desa Tamansari ini sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di dalam Islam.

[89] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994),60.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Dari segi obyeknya

Syarat barang yang dijual belikan atau diakadkan dalam Islam: bersih barangnya (suci), bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, dan jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.[90]

Jadi dari beberpa syarat obyek barang yang diakadkan diatas, dalam praktek dilapangan sudah memenuhi syarat kecuali barang yang dijual belikan adalah rambut manusia, ulama berpendapat rambut adalah salah satu bagian dari tubuh manusia yang dimuliakan keberadaannya oleh penciptanya, dan diharamkan atasnya di jual-belikan untuk dibuat sesuatu yang tidak bermanfaat dan lebih banyak mengarah ke mudorotannya.

3) Dari segi akadnya

Ditinjau dari akadnya jual beli terbagi dua bagian dengan lisan dan dengan pesanan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan dan pesanan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Sedangkan jual beli potongan rambut di salon desa Tamansari terungkap secara lisan dan dengan kerelaan antara pemilik salon dan pembeli potongan rambut.

Sedangkan ditinjau dari bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena sosial dalam masyarakat banyak ragamnya kadang kala

[90] Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah I,* (Surabaya: Pena Salsabila,2014),26.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

fenomena sosial berkembang menjadi suatu masalah sosial akibat perbedaan cara pandang mengenai Fenomena tersebut.

2. **Faktor masyarakat melakukan jual beli rambut di salon desa Taman sari dalam hukum Islam**

Adanya perkembangan dan perubahan yang selalu muncul dari masyarakat dan selalu mempengaruhi antara sesamanya, seperti di salon desa Tamansari ini masyarakat yang bersifat dinamis dimana masyarakat selalu mengalami perubahan termasuk juga pendapat pemilik salon mengenai jual beli rambut, bahwa jual beli rambut menurut ulama mazhab tidak diperbolehkan menjual belikan rambut karena rambut adalah salah satu bagian dari dari tubuh manusia yang dimulyakan keberadaannya oleh penciptanya, dan diharamkan atasnya dijual belikan untuk dibuat sesuatu yang tidak bermanfaat dan lebih banyak mengarah ke mudorotannya.

Dan sudah dijelaskan dalam *Asnal Mathalib Syarhi Raudhatit Thalib*

وَأَمَا فِى الثَّانِى فَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ اْلاِنْتِفَاعُ بِهِ وَبِسَائِرِ أَجْزَاءِ اْلأَدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ

Artiya:’’Dan adapun pada masalah kedua (menyambung rambut dengan rambut anak adam) itu haram. Karena haranya memanfaatkan rambut anak adam dan segala bagian badan sebab kemuliaannya.

Dari sini bisa difahami, jika menjual rambut saja sebagai anggota paling ringan dan subur tumbuhnya hukumnya haram, apalagi menjual anggota badan yang lain yang tidak bisa tumbuh kedua kali pasti hukumnya lrbih haram. Misalkan menjual jantung, mata, dan lain sebagainya. Hal ini berdasar pada frman Allah swt.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

... وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ...

Artiya: Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.[91]

Oleh karena itu, tidak boleh menghinakan dan memanfaatkan bagian tubuh manusia untuk keperluan tertentu.

Di salon desa Tamansari juga merupakan masyarakat yang selalu berkelompok dan adanya hal ini yang berakibat saling mempengaruhi antara sesama masyarakat, karena didalam masyarakat kita tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dalam jual beli rambut ini merupakan interaksi pemilik salon dan pembeli rambut untuk saling berhubungan, karena keduanya saling membutuhkan maka muncullah interaksi antara pemilik salon dan pembeli rambut, dimana hal itu saling menguntungkan.

Akibat dari interaksi inilah jual beli potongan rambut yang terjadi di Desa Tamansari tidak serta merta terjadi begitu saja, karena adanya keuntungan tersendiri tanpa merugikan orang lain maka jual beli ini dilakukan. Adanya faktor yang menyebabka jual beli tersebut terjadi, yaitu:

a. Adanya keuntungan tersendiri, karena uang bisa didapat dengan keuntungan dan dengan jumlah yang besar.
b. Banyaknya minat para pembeli potongan rambut atau pengrajin potongan rambut untuk dikelolah.

[91] Al-Qur'an, 17:70.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jadi faktor yang diatas sedang dihadapi masyarakat, mereka melakukan jual beli tersebut. Dan yang menari, pemilik salon tidak kebingungan lagi untuk menjual potongan rambut tersebut dan mereka mendapat keuntungan tanpa merugikan orang lain.

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Rambut di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Manusia sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak dapat sendirian, melainkan manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya diwujudkan melalui interaksi dibidang perekonomian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Dari hal tersebut jual beli rambut di salon desa Tamansari adalah wujud interaksi dalam bentuk perekonomian dimana pemilik salon dan pembeli potongan rambut memanfaatkan potongan rambut konsumen menjadi sumber tambahan pendapatan mereka.

Karena sosiologi hukum mengkaji obyeknya hanya terbatas pada eksistensi dan fungsi/difungsikan hukum dalam masyarakat serta mekanisme bekerjanya dengan sikap "buta nilai" (tanpa preksipsi); ia terbatas pada "eksistensi" dan fungsi dan disfungsikan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta seluk beluk makanisme bekerjanya.[92] Maka jual beli rambut di salon desa Tamansari merupakan gambaran bagaimana

[92] Rianto Adi,*Sosiologi Hukum,(*Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012),81.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

gejala-gejala dan fenomena-fenomena khususnya bidang perekonomian di masyarakat mempengaruhi hukum, dan jual beli tersebut masih terjadi sampai saat ini.

Lahirnya sosiologi hukum juga dimaksudkan untuk menemukan faktor-faktor penyebab mengapa hukum dapat berpengaruh terhadap perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat berpengaruh terhadap hukum.[93] Dan jual beli rambut tidak dilakukan begitu saja, namun pemilik salon dan pembeli potongan rambut memiliki alasan-alasan yang merupakan faktor penyebab jual beli tersebut dilakukan.

Karena telah menjadi kebiasaan, sehingga praktek jual beli rambut ini dalam hukum Islam disebut dengan*'urf* yang merupakan artian dari tradisi atau adat yag berupa perilaku, yang mana jual beli rambut merupakan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

[93] Ibid.,80.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme jual beli rambut yang pertama pihak salon memilah sisa potongan rambut konsumenya untuk mencari rambut yang sesuai permintaan pembeli. Kedua jika sudah banyak pihak salon menghubungi langsung pembeli dan terkadang pembeli datang langsung. Ketiga pembeli menjual belikan potongan rambut kepada pengrajin dan sebagian pembeli memanfaatkan potongan rambut untuk dikelolah menjadi Wig, sanggul dll sesuai dengan minat konsumen.
2. Masyarakat melakukan jual beli potongan rambut dalam hukum Islam adalah karena faktor ekonomi yang menjadi alasan mereka sehinga bentuk interaksi antar manusia dalam bentuk perekonomian yang memanfaatka rambut sebagai sumber pendapatan mereka.
3. Dittinjau dari sosiologi hukum Islam bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berintaksi dengan manusia lain, karena manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan juga papan. Jual beli rambut yang terjadi di Desa Tamansari merupakan bentuk interaksi antar manusia dalam bentuk perekonomian yang memanfaatkan potongan rambut, dimana yang menjual adalah pihak salon dan yang membeli

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pengrajin potongan rambut. Untuk melakukan jual beli tersebut, kedua belah pihak akan melalui tahap yang ada dalam mekanisme jual beli rambut. Jual beli rambut dilakukan dengan adanya alasan masyarakat melakukan jual beli tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bagi para penjual, untuk tidak menjual barang yang tidak diketauhui asal hukumnya.
2. Bagi para pembeli hendaknya mengetahui akan hukum rambut yang mereka beli dikarenakan akan dibuat rambut palsu (Wig), sanggul dan lain sebagainya. Hal ini jelas dapat membuat batal transaksi jual beli rambut bukan disebabkan oleh obyek akad tidak memenuhi rukun dan syarat akan tetapi penggunaan obyek tersebut sudah jelas dilarang oleh hukum Islam.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : **SUSILAH**

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 November 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun : Kebonsari

RT/RW : 003 / 013

Desa : Tamansari

Kecamatan : Wuluhan

Kabupaten : Jember

Kode Post :

Nomor Telepone : 085655308421

Riwayat Pendidikan

Periode			Nama Sekolah	Jurusan	Jenjang
2001	**s.d**	**2007**	**SDN Tamansari 03**	**-**	**SD/MI**
2007	**s.d**	**2010**	**SMPTN YASINAT**	**-**	**SMP/MTs**
2010	**s.d**	**2013**	**SMK YASINAT**	**Multimedia**	**SMA?SMK**

Jember, 26 September 2017

SUSILAH
NIM: 083 132049

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

JUAL BELI RAMBUT DI SALON DESA TAMANSARI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Oleh :

SUSILAH
NIM: 083 132 049

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah).* Bandung:Pustaka Setia.

Abu Zahrah, Muhammad. 2000. *Ushul Fiqih,* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Al-Jaziri, Abdurrahman. 20001.. *Fiqih Empat Mazhab*.Darul Ulum Press.

Al-Jaziri,Abdurrahman. 2001.*Terjemah Fiqih Empat Madzhab bagian Muamalat II*.Jakarta: Darul Ulum Press.

Al-Khallaf, Abdullah. 2004 *Ilmu Ushul Fiqih,* Haramain.

Anwar,Moch dkk. 1994.*Terjemah Fathul Mu'in.*Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Arikunto, Suharsimi. 1989. *Proseduran Suatu Pendekatan Praktikum*.Jakarta: Biona Aksara.

Basyir, Ahmad Azar. 2000.*Azas-azas Hukum Muamalat,* edisi revisi.Yogyakara:UII Press.

Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Erlangga University Press.

Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori,* Bandung:PT Refika Aditama.

Djuwaini,Dimyauddin. 2015.*Fiqih Muamalah.*Yongyakarta: Pustaka Pelajar.

Damsar, 1997. *Sosiologi Ekonomi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

El-Khosht, Mohamed Osman. 2015. *Fiqih Wanita*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqih,* Jakarta: Prenada Media Group.

Ghazaly,Abdul Rahman dkk.2015*Fiqih Muamalah*.Jakarta:Kencana.

Haroen,Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalha.*Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hendi, 2008. *Fiqih Muamalah.*Jakarta: PT. Grafindo Persada.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Karimah, Asma'2002.*Adab Muslimah Berhias*.Jakarta:Darul Falah. Indrayani,Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia group.

Lubis dan Farid Wajdi, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*, 2012. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Mardani. 2012 *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.

Meliono, Anton M. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indosia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Mudzhar, M. Atho. 1999. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. IAIN.

Muhammad,Syaikh Al'-Allamah. 2013. *Fiqih Empat Mazhab,terj.Abdullah Zaki Al-Kaff*.Bandung: Haasyimi.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.

Moloeng, Lexy J. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. 1982, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*.Bandung: Jemmers.

Nazir, Moh. 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pujiono, 2010. *Hukum islam & dinamika perkembangan Masyarakat.* Jember:STAIN Jember Press.

Rachmat,Syafe"i. 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV, Pustaka Setia.

Rahmat, Syafi'I. 2001. *Fiqih Muamalah.*Bandung: Pustaka Setia.

Rachmat, Syafei. 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Ranjabar, Jacobus 2015.*Perubahan Sosial,(Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan).* Bandung: Alfabeta.

Rosyada, Dede. 1995. *Hukum Islam Dan Peranatan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sahrani, Sohari 2011 *Fiqih Muamalah*.Bogor:Ghalia Indonesia.

Setiadi,Elly M. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto,Soerjono.1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.* PT:Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjano. 2006. *Pokok- pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subeki. 2002.*Hukum Perjanjian, cet ke-9.*Jakara:Inermasa..

Sudjana, Nana. 1998. *Tuntutan Penyusunan Kerja Ilmiah.* Bandung: Sinar Baru.

Sugiyono. 2013.*Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*,.Bandung:Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitaf Dan R & D.* Bandung : Alfa Beta.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* 2002.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tebba, Sudirman. 2003.*Sosiologi Hukum Islam.*Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Teguh, Muhammad. 2001. *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Tim Laskar Pelangi.2013.*Metodologi Fiqih Muamalah*.Kediri:Lirboyo Press.

Zainudin, 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

NU, ‘’Rambut Haram Dijual’’, http://www.nu.or.id/post/read/56446/rambut-haram-dijual,

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		**i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING		**ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI		**iii**
MOTTO		**iv**
PERSEMBAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
KATA PENGANTAR		**vii**
DAFTAR ISI		**ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI		**xi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Fokus Penelitian	6
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Definisi Istilah	9
	F. Sistematika pembahasan	10
BAB II	**KAJIAN KEPUSTAKAAN**	**12**
	A. PenelitianTerdahulu	12
	B. KajianTeori	15
	1. Jual Beli	15
	2. Sosiologi Hukum Islam	36

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 52

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 52

B. Lokasi Penelitian 53

C. Subyek Penelitiaan..... 54

D. Teknik Pengumpulan Data 55

E. Analisis Data 58

F. Keabsahan Data 59

G. Tahap-TahapPenelitian 59

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 61

A. Gambaran Obyek Penelitian..... 61

B. Penyajian Data dan Analisis..... 67

C. Pembahasan dan Temuan..... 80

BAB V PENUTUP..... 87

A. Kesimpulan..... 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Pernyataan Keaslian Tulisan

Jurnal Penelitian

Dokumentasi Penelitian

Pedoman Wawancara

Biodata Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

Wawancara dengan ibu Rahayu selaku pemilik salon

Wawancara dengan ibu Endang selaku pemilik salon

Wawancara dengan ibu Lisa selaku pemilik salon

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Proses pemotongan rambut konsumen

Wawancara dengan salah satu pembeli potongan rambut

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

JURNAL PENELITIAN

No	Kegiatan	TANDA TANGAN
1	Pengajuan Surat Penelitian Kepada Kepala Desa Tamansari	
2	Observasi dikantor Desa Tamansari mengenai lokasi Penelitian	
3	Wawancara dengan Ibu Rahayu selaku pemilik Salon	
4	Wawancara dengan Ibu Endang selaku pemilik Salon	
5	Wawancara dengan Ibu Lisa selaku pemilik salon	
6	Wawancara dengan Ibu Ida selaku pembeli rambut	
7	Wawancara dengan Ibu Salamah selaku pembeli rambut	

Jember, 27 Juli 2017

Kepala Desa Tamansari

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA TAMANSARI
KECAMATAN WELERI

Ali Mukhsin S.Sos.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan rasa sykur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh segala macam ilmu pengetahuan tentunya karena adanya islam dan iman.

Skripsi yang berjudul "**JUAL BELI RAMBUT DI SALON DESA TAMANSARI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**" ini kami susun untuk memenuhi Persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Hukum Islam Fakults Syari'ah Institut Negeri Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnaya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung mapun tidak langsng selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah,S.Ag. M.E.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya,
5. Semua dosen khususnya dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi ilmu buat saya,
6. Dan teman-teman yang menyayangi saya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 26 September 2017

SUSILAH
NIM:083 132 049

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha Esa dan syafaat Nabi Muhammad ku persembahkan skripsiinikepada:

1. Almamaterku IAIN Jember
2. Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Bapak Abdul Aziz dan Ibu Khomsatun tercinta, yang selalu berjuang, berdo'a dan memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyususnan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu mencurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada Bapak dan Ibu, dan keluarga besarku.
3. Mbak- mbk ku yang tercinta selalu membuatku semangat untuk menjadi pribadi yang baik buat mereka berdua.
4. Semua dosen IAIN Jember, khususnya dosen Fakultas Syari'ah yang selama kurang lebih 4 tahun telah memberikan saya ilmu pengetahuan yang tidak saya dapatkan di bangku SMK.
5. Dosen pembimbing yang terhormat Dr. H. Pujiono M.Ag, beliau telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini selesai.
6. Sahabat-sahabat kesayangan kontraan Astaufirullah dan i2 Muamalah khususnya angkatan 2013 yang selama ini memberikan saya pengalaman dan kesan yang terlupakan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[1]

... وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ...

Artinya: "Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam."[2]

[1] Al-Qur'an,4:29.
[2] Al-Qur'an, 17:70.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Tsa	Ts	-
ج	Jim	j	-
ح	Ha	h	-
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Dzal	dz	-
ر	ra’	r	-
ز	Zay	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	Shad	sh	-
ض	Dla	dl	-
ط	ṭa	ṭ	T (dengantitik di bawah)
ظ	Zha	zh	-
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Ghain	gh	-
ف	Fa’	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha’	h	-
ء	Hamzah	,	Koma
ي	Ya’	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
َ---	*Fathah*	a	a		
ِ---	*Kasrah*	i	i	مُنِرَ	*Munira*
ُ---	*Dammah*	u	u		

2. VokalRangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي َ---	*Fathahdanya*	ai	a dan i	كَيْفَ	*Kaifa*
و َ---	*Kasrah*	i	i	هَوْلَ	*Haula*

C. Maddah (vokalpanjang)

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a	Contohسَالَditulis*Sala*
Fathah + Alifmaksurditulis a	Contohيَسْعَىditulis*Yas'a*
Kasrah + Ya' matiditulis i	Contohمَجِيْدditulis*Majid*
Dammah + wawumatiditulis u	Contohيَقُوْلُditulis*Yaqulu*

D. Ta' Marbutoh

1. Biladimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis*hibah*
جزية	Ditulis*jizyah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدّة	Ditulis*'iddah*

F. Kata SandangAlif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis*al-rajulu*
الشمس	Ditulis*al-Syams*

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhiratau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.Contoh:

شيئ	Ditulis*syai'un*
تأخد	Ditulis*ta'khużu*
أمرت	Ditulis*umirtu*

G. HurufBesar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

1. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis*ahlussunnah*atau*ahl al-sunnah*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

"JUAL BELI RAMBUT DI SALON DESA TAMANSARI

KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"

1. Pemilik Salon
   a. Apa alasan menjual potongan rambut?
   b. Perjanjian apakah yang digunakan dalam jual beli potongan rambut?
   c. Berapa anda menjual potongan rambut?
   d. Apakah semua potongan rambut bisa di jual?
   e. Digunakan sebagai apa biasanya potongan rambut yang dijual?

2. Pembeli Potongan Rambut
   a. Perjanjian apakah yang digunakan dalam jual beli potongan rambut?
   b. Berapa anda membeli potongan rambut?
   c. Apakah semua potongan rambut bisa dikelolah?
   d. Digunakan sebagai apa biasanya potongan rambut yang dibeli?

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

JUAL BELI RAMBUT DI SALON DESA TAMANSARI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk untukmemenuhisalahsatu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Hari: Senin
Tanggal : 02 October 2017

Tim Penguji

Ketua

Busriyanti, M.Ag
NIP: 19710610199803 2 002

Sekertaris

Syifa'ul Hasan, SEI.,MSI
NIP: 201603100

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.HI ( )
2. Dr.H. Pujiono, M.Ag ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I
NIP. 195902161989031001

JUAL BELI RAMBUT DI SALON DESA TAMANSARI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakults Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Oleh :

SUSILAH
NIM: 083 132 049

DisetujuiPembimbing

Dr. H. Pujiono M.Ag.
NIP.197000401200003100 2

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 504 / In.20/4.a/PP.00.9/03/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

KepadaYth.
Salon Desa Taman sari
Di
TEMPAT

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: Susilah
NIM	: 083132049
Semester	: VIII
Prodi	: Hukum Ekonomi Islam/Muamalah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Desa Taman sari, Kec. Wuluhan , Kab. Jember
No TLP	: 085 655 308431
Judul Skripsi	: **"JUAL BELI RAMBUT DI SALON DESA TAMAN SARI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"**

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Jember,22 Maret 2017
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga

KEMENTERIAN AGAMA IAIN JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemilik salon Endang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: **SUSILAH**
NIM	: 083 132049
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Mu'amalah
Institusi	: IAIN Jember
Alamat	: Dusun Kebonsari RT 003 RW 013 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Telah menyelesaikan penelitian lapangan di salon Endang Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu dokumen pendukung untuk keabsahan dan keotentikan penelitian yang telah dilakukan.

Jember, 27 Juli 2017

Pemilik Salon

Ibu Endang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemilik Salon Rahayu menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: **SUSILAH**
NIM	: 083 132049
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Mu'amalah
Institusi	: IAIN Jember
Alamat	: Dusun Kebonsari RT 003 RW 013 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Telah menyelesaikan penelitian lapangan di salon Endang Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu dokumen pendukung untuk keabsahan dan keotentikan penelitian yang telah dilakukan.

Jember, 27 Juli 2017

Pemilik Salon

Ibu Rahayu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemilik salon Lisa menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: **SUSILAH**
NIM	: 083 132049
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Mu'amalah
Institusi	: IAIN Jember
Alamat	: Dusun Kebonsari RT 003 RW 013 Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Telah menyelesaikan penelitian lapangan di salon Lisa Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu dokumen pendukung untuk keabsahan dan keotentikan penelitian yang telah dilakukan.

Jember, 27 Juli 2017

Pemilik Salon

Ibu Lisa

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
KEPALA DESA TAMANSARI
Sekretariat : Dsn. Kebonsari, RT.001/RW.0010, ☎ 033 6 621954, Kode Pos : 68162

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/ 1813 /35.09.11.2003/2017

Yang bertanda tangan di bawah inI :

Nama	:	ALI MUHSIN
NIP	:	1960212 198603 1 017
Jabatan	:	PJ Kepala Desa Tamansari

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	**SUSILAH**
Tempat/Tanggal lahir	:	Jember, 14-11-1993
NIM	:	083132049
Fakultas	:	Syariah
Prodi	:	Hukum Ekonomi Islam / Muamalah
Semester	:	VIII
Alamat	:	Desa Tamansari, Kec. Wuluhan,. Kab. Jember

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal : 27 Juli 2017, dengan judul " JUAL RAMBUT DI SALON DESA TAMANSARI DALAM SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tamansari, 18 September 2017

PJ. Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA TAMANSARI
KECAMATAN WULUHAN

ALI MUHSIN, S.Sos
NIP. 19610212 198603 1 017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **SUSILAH**
NIM	: 083 132049
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Mu'amalah
Institusi	: IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *"Jual Beli Rambut di Salon Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Dalam Sosiologi Hukum Islam"* secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jember, 26 September 2017

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

C935AADF044829488

6000

ENAM RIBU RUPIAH

SUSILAH